



P U T U S A N
Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tata rias pengantin, tempat tinggal di kota Samarinda, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Almaida Galung, S.H. Advokad, beralamat di jalan Padat Karya gang Pelangi RT.8 nomor 27 kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, tempat tinggal di kota Samarinda, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 26 Oktober 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/321/X/2010, tanggal 26 Oktober 1989 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang 4 (empat) anak yang bernama
 - **Anak Pertama**, umur 24 tahun perempuan

1

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak Kedua**, umur 21 tahun, perempuan
- **Anak Ketiga**, umur 16 tahun Perempuan
- **Anak Keempat**, umur 8 tahun, Laki-laki ;

3 Bahwa semula hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, namun kemudian hubungan perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan pertengkaran dan percekocan yang terus menerus ;

4 Bahwa pertengkaran dan percekocan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, awal bulan Pebruari 2012 di sebabkan ulah dan tindakan Tergugat, antara lain :

- Adanya Permasalahan Perekonomian di dalam rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi yang mana Tergugat tidak bisa menyanggupi kebutuhan tersebut;
- Tergugat sekiranya marah dengan Penggugat tidak melihat situasi seperti keadaan banyak orang , sehingga Penggugat merasa malu di depan banyak orang;

5 Bahwa terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi 15 Oktober 2013, di mana Tergugat Marah dengan merusak mobil keluarga yaitu Daihatsu Xenia dengan cangkul, sehingga Penggugat kecewa berat dan awal Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi sampai saat ini sebagaimana layaknya suami-istri;

6 Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat untuk berdamai dengan tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangan, ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa potokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat, nomor 225/321/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, bukti surat tersebut telah diperiksa majelis hakim di persidangan dan telah sesuai aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebelum memberikan keterangan kedua saksi telah bersumpah secara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I , umur 20 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat sebagai tante saksi;
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

3

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2012, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan bertengkar; \
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, dimana tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu;

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, sedangkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mendamaikan penggugat dengan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam duduk

5

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, gugatan penggugat telah memenuhi syarat surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. dan keterangan saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui secara langsung masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, karena saksi melihat sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi juga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, karena tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil :

- 1 Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib,

Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”



2 Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

الزوجة بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

7

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 225.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 316.000,

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)